



PUTUSAN

Nomor 285 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	Aminudin Bin Sarkowi
Tempat lahir	Brebes
Umur/Tanggal Lahir	30 tahun / 22 Februari 1993
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	: Sengon Rt.05 Rw.08 Desa Sengon Kec. Tanjung Kab. Brebes Prov. Jawa Tengah
Agama	Islam
Pekerjaan	Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/II/2023/Sektor Tg.Duren, tanggal 18 Februari 2023 dan berlaku sejak tanggal 18 Februari 2023 s/d tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasar surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DHARMA A.D HUTAPEA, S.H., Dkk., Para Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) DPC AAI Jakarta Timur, beralamat di Komplek Ruko Terrace Transmart Kalimalang Billy Moon, Jalan Raya Pondok Kelapa No.9J, Duren sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.181/SKK/POSBAKUM-AAI/Jak-Tim/IV/2023, tanggal 18 April 2023

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 13 April 2023. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 13 April 2023. Tentang hari dan tanggal persidangan pertama;
3. Surat-surat bukti dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-294/JKT/BRT/04/2023 tertanggal 05 April 2023;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM-294/JKT.BRT/02/2023 tertanggal 29 Mei 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AMINUDIN BIN SARKOWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMINUDIN BIN SARKOWI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar Surat Pembelian Perhiasan Emas;
 - Uang Tunai Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2023 Nopol F 5578 FHY;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol F 2136 MX;

Dipergunakan dalam perkara MAMAT Bin JAMIN

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa bernama AMINUDDIN Bin SARKOWI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa AMINUDDIN Bin SARKOWI terbukti bersalah melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **Aminudin Bin Sarkowi** pada sekitar antara bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022, bertempat di Rumah Makan Pondok Hari-Hari Special Ayam Penyet di Jl. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa berawal pada sekitar antara bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022 saksi MAMAT Bin JAMIN (berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan di Rumah Makan Pondok Hari-Hari Special



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayam Penyet yang beralamat di Jl. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat meminta bantuan kepada terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI untuk menjual perhiasan yang telah saksi MAMAT Bin JAMIN ambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban MEGAWATI dari Rumah Makan Pondok Hari-Hari Special Ayam Penyet milik saksi korban MEGAWATI yang beralamat di Jl. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat ke Toko perhiasan emas di Pasar Kopro.

- Bahwa saksi MAMAT Bin JAMNIN memberikan perhiasan emas tersebut kepada terdakwa AMINUDIN Bin SARKOWI untuk dijual adalah sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - Pertama pada bulan Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) gelang dan 1 (satu) cincin.
 - Kedua pada bulan September 2022 sekitar jam 11.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 2 (dua) kalung dan sepasang anting.
 - Ketiga pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 2 (dua) gelang dan 1 (satu) cincin.
 - Keempat pada bulan Nopember 2022 sekitar jam 15.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) buah kalung.
 - Kelima pada bulan Desember 2022 sekitar jam 10.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah Cincin.
- Bahwa terdakwa AMINUDIN Bin SARKOWI menjual perhiasan emas tersebut di beberapa Toko Emas di Pasar Kopro Lantai Dasar Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat yaitu :
 - Sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 1 (satu) gelang dan 1 (satu) cincin seharga Rp.4.500.000,-, di toko emas yang terdakwa tidak ingat nama

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokonya

- Sekitar bulan September 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 2 (dua) kalung dan sepasang anting seharga Rp.8.000.000,-, di toko emas yang terdakwa tidak ingat nama tokonya
- Sekitar bulan Oktober 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 2 (dua) gelang dan 1 (satu) cincin seharga Rp.12.000.000,-, di toko emas "APSI".
- Sekitar bulan Nopember 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah kalung seharga Rp.19.600.000,-, di toko emas "London"
- Sekitar bulan Desember 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah Cincin seharga Rp.12.000.000,-, di toko emas "London"
- Bahwa perhiasan emas tersebut berhasil dijual di Pasar Kopro seharga Rp. 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi MAMAT Bin JAMIN memberikan upah sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI karena telah membantu menjual perhiasan emas tersebut, dan sudah digunakan oleh terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang sisanya sudah habis terdakwa gunakan untuk main judi Online Slot serta biaya hidup sehari-hari membeli makan dan rokok.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 korban mengecek rekaman CCTV yang terpasang di rumah korban MEGAWATI, saat itu CCTV mati karena listrik padam selama kurang lebih 30 menit sekitar jam 21.50 wib sampai jam 22.20 wib, saat itu sekitar jam 21.50 wib terlihat dari rekaman CCTV saksi MAMAT Bin JAMIN menurunkan NCB meteran listrik rumah. Kemudian saat NCB meteran listrik dihidupkan kembali terlihat dari rekaman CCTV saksi MAMAT Bin JAMIN berada di dekat NCB meteran listrik rumah dan membuka pintu rolling door di lantai dasar. Menurut pengakuan saksi MAMAT Bin JAMIN saat menurunkan NCB meteran listrik rumah adalah supaya karyawan lain pada tidur. Setelah itu korban MEGAWATI melaporkan kejadian pencurian perhiasan emas sebanyak 127 gram dan uang tunai sebanyak Rp.110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupiah)

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Polsek Tanjung Duren untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib saksi MAMAT Bin JAMIN diajak oleh Korban ke Polsek Tanjung Duren untuk memberikan keterangan karena Korban melaporkan kejadian hilangnya perhiasan emas dan uang tunai miliknya dari dalam kamar korban MEGAWATI dan kamar anak korban. Kemudian petugas Polisi melakukan interogasi kepada saksi MAMAT dan saat itu saksi mengakui bahwa saksi yang telah melakukan pencurian perhiasan emas dan uang tunai milik korban dari dalam kamar korban dan kamar anak korban
- Bahwa Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, saat terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI sedang istirahat di rumah makan Pondok Hari-Hari Special Ayam Penyet yang beralamat di Jl. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, tiba-tiba datang saksi DANIEL CAHYADI bersama rekannya saksi DIRGA JUDANTO yang merupakan petugas Polisi Polsek Tanjung Duren bersama saksi MAMAT Bin JAMIN, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polsek Tanjung Duren karena menurut pengakuan saksi MAMAT Bin JAMIN, bahwa saksi MAMAT Bin JAMIN yang telah mengambil perhiasan emas dan uang tunai dari kamar saksi korban MEGAWATI serta kamar anak saksi korban, dan sebagian perhiasan emas yang diambil oleh saksi MAMAT Bin JAMIN diberikan kepada terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI untuk dijual ke Pasar Kopro.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang Pertolongan Perbuatan Jahat / Penadah -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi **MEGAWATI**,, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jaman dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam: 22.00 wib, di Jln. Tawakal 11 No.14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, adapun pelaku yang melakukan pencurian tersebut dilakukan oleh saksi MAMAT (30 thn) dan setelah diketahui adanya pencurian yang dilakukan oleh saksi MAMAT barulah diketahui ada tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa AMINUDIN
- Bahwa barang yang saksi laporkan hilang diambil oleh pelaku adalah Perhiasan Emas berupa gelang tangan, gelang kaki, kalung, cincin, anting dengan berat total 127 Gram, serta uang tunai sebanyak Rp.110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupiah)
- Bahwa perhiasan emas sebagian saksi simpan di dalam kotak / dus sepatu Charles & Keith dan sebagian lagi saksi simpan di dalam kotak kayu, kotak sepatu dan kotak kayu tersebut saksi letakkan di kolong tempat tidur anak saksi di lantai 2. Sedangkan untuk uang tunai sebanyak Rp.110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupiah) yaitu uang Rp.35.000.000,-, saksi simpan di dalam tas sandang warna abu-abu merk Charles & Keith dan tas tersebut saksi letakkan di dalam lemari Tas yang ada di kamar saksi, kemudian uang Rp.35.000.000,-, saksi simpan di bawah meja gosokan baju yang ada di dalam kamar saksi, serta uang Rp.40.000.000,-, saksi simpan di dalam meja nakas samping tempat tidur di dalam kamar saksi di lantai 2.
- Bahwa saksi mempunyai 5 (lima) orang karyawan yang bekerja di usaha ayam penyet milik saksi kelima karyawan saksi tersebut bernama: MAMAT, AMIN, DWI, PUTRA dan AHMAD
- Bahwa saksi mengecek rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi, saat itu pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 CCTV mati karena listrik padam selama kurang lebih 30 menit sekitar jam 21.50 wib sampai jam 22.20 wib, saat itu sekitar jam 21.50 wib terlihat dari rekaman CCTV sdr. MAMAT menurunkan NCB meteran listrik rumah. Kemudian saat NCB meteran listrik dihidupkan kembali terlihat dari rekaman CCTV sdr. MAMAT berada di dekat NCB meteran listrik rumah dan membuka pintu rolling door di lantai dasar. Menurut pengakuan sdr. MAMAT saat menurunkan NCB

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteran listrik rumah adalah supaya karyawan lain pada tidur. Setelah itu saksi melaporkan kejadian pencurian perhiasan emas sebanyak 127 gram dan uang tunai sebanyak Rp.110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut di Polsek Tanjung Duren untuk pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **DIRGA**., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 15.00 wib saya sedang bertugas sebagai anggota Buser Reskrim Polsek Tanjung Duren, kemudian saya mendapat informasi dari anggota SPKT Polsek Tanjung Duren bahwa ada kejadian kehilangan Perhiasan emas dan Uang tunai dari rumah tempat tinggal seorang perempuan yang bernama: MEGAWATI (korban) yang beralamat di Jln. Tawakal 11 No.14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, setelah itu saya bersama dengan rekan saya melakukan cek TKP (Tempat Kejadian Perkara) hilangnya perhiasan emas sebanyak kurang lebih 127 gram dan uang tunai sebanyak Rp.110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupiah) dari dalam kamar anak korban dan kamar korban. Setelah dilakukan cek TKP kemudian korban mengajak karyawannya yang bernama MAMAT Bin JAMIN untuk dimintai keterangan oleh Polisi, karena pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 CCTV di rumah korban mati karena listrik padam selama kurang lebih 30 menit sekitar jam 21.50 wib sampai jam 22.20 wib, saat itu sekitar jam 21.50 wib terlihat dari rekaman CCTV sdr. MAMAT menurunkan NCB meteran listrik rumah dilantai dasar, atas dasar tersebut kemudian saya bersama anggota Buser lain melakukan interogasi terhadap sdr. MAMAT Bin JAMIN, selanjutnya sdr. MAMAT Bin JAMIN akhirnya mengaku kalau ia yang telah melakukan pencurian perhiasan emas dan uang tunai milik korban dari dalam kamar anak korban dan kamar korban. sdr. MAMAT Bin JAMIN mengaku caranya bisa masuk ke dalam kamar anak korban mengambil perhiasan emas milik korban yaitu sdr. MAMAT Bin JAMIN naik ke lantai 2 kemudian

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeser lemari yang ada di lantai 2 dan dibalik lemari tersebut langsung terhubung dengan kamar mandi anak korban karena tembok kamar mandi tersebut belum selesai direnovasi. Setelah itu sdr. MAMAT Bin JAMIN mengambil perhiasan emas yang tersimpan di kolong tempat tidur anak korban, setelah itu sebagian perhiasan emas yang dicuri oleh sdr. MAMAT Bin JAMIN telah dijual oleh sdr. AMINUDIN Bin SARKOWI ke Toko emas Pasar Kopro, karena sdr. MAMAT Bin JAMIN minta bantuan kepada sdr. AMINUDIN Bin SARKOWI untuk menjual perhiasan emas yang dicuri tersebut dan sdr. MAMAT Bin JAMIN memberikan komisi berupa uang kepada sdr. AMINUDIN Bin SARKOWI setelah berhasil menjual perhiasan emas tersebut. Perhiasan emas yang berhasil dijual oleh sdr. AMINUDIN Bin SARKOWI ke Toko Emas di Pasar Kopro adalah seharga Rp.52.500.000,-, (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut diserahkan semuanya ke sdr. MAMAT Bin JAMIN, lalu sdr. MAMAT Bin JAMIN memberikan komisi kepada sdr. AMINUDIN Bin SARKOWI sebanyak Rp.9.500.000,-, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjual perhiasan emas tersebut. Selanjutnya saya bersama anggota busur yang lain langsung mengamankan sdr. AMINUDIN Bin SARKOWI di rumah makan Pondok Hari-Hari Special Ayam Penyet Jln. Tawakal 11 No.14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, setelah itu sdr. AMINUDIN Bin SARKOWI mengaku kalau ia telah menjual perhiasan emas yang dicuri oleh sdr. MAMAT Bin JAMIN dari rumah korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **ADE N. SAPOETRA Bin (Alm) NURLIS**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi diperiksa saat ini adalah karena anak buahnya yang bernama ZULFIKA DONI telah membeli perhiasan emas hasil curian dari terdakwa.
- Bahwa saksi membeli emas dari saksi AMINUDIN tersebut berupa 2 (dua) buah gelang emas Kuning, 1 (satu) buah kalung emas

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning, 1 (satu) buah gelang emas Kuning dan 1 (satu) buah Cincin emas Kuning.

- Bahwa untuk emas yang pertama dibeli dari terdakwa AMINUDIN seharga Rp. 19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) jadi total semua emas dibeli dengan harga Rp.31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Yang pertama sekitar bulan Nopember 2022 adalah 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) buah kalung dan masing-masing barang tersebut tidak memiliki surat. Yang kedua sekitar bulan Desember 2022 adalah 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah Cincin dan masing-masing barang tersebut tidak memiliki surat
- Bahwa saat terdakwa AMINUDIN menjual perhiasan ditoko perhiasan "LONDON" milik saya tidak dilengkapi dengan suratnya tersebut, saat itu terdakwa AMINUDIN mengatakan kalau perhiasan emas tersebut aman.
- Bahwa Toko emas "LONDON" milik saksi tidak membedakan harga antara emas yang mempunyai surat dan tidak memiliki surat. Toko emas saksi juga menerima emas tanpa surat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **ZULFIKA DONI**, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi bekerja di Toko perhiasan "LONDON" yang merupakan milik abang sepupu saksi yakni saksi ADE N SAPOETRA. Dan diberi upah harian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli emas dari saksi AMINUDIN tersebut berupa 2 (dua) buah gelang emas Kuning, 1 (satu) buah kalung emas Kuning, 1 (satu) buah gelang emas Kuning dan 1 (satu) buah Cincin emas Kuning.
- Bahwa untuk emas yang pertama dibeli dari terdakwa AMINUDIN seharga Rp. 19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) jadi total semua emas dibeli dengan harga Rp.31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah). Yang pertama sekitar

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2022 adalah 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) buah kalung dan masing-masing barang tersebut tidak memiliki surat. Yang kedua sekitar bulan Desember 2022 adalah 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah Cincin dan masing-masing barang tersebut tidak memiliki surat

- Bahwa saat terdakwa AMINUDIN menjual perhiasan ditoko perhiasan "LONDON" milik saya tidak dilengkapi dengan suratnya tersebut, saat itu terdakwa AMINUDIN mengatakan kalau perhiasan emas tersebut aman.
- Bahwa Toko emas "LONDON" milik sepupu saksi tidak membedakan harga antara emas yang mempunyai surat dan tidak memiliki surat. Toko emas milik sepupu saksi juga menerima emas tanpa surat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **MAMAT BIN JAMIN**, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jamani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi melakukan pencurian barang tersebut beberapa kali yaitu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 sekira jam: 22.00 wib, di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, barang yang saksi ambil adalah milik seorang perempuan yang saksi kenal bernama: MEGAWATI dan saksi melakukan perbuatan mengambil barang tersebut saksi lakukan sendiri.
- Bahwa Barang yang berhasil saksi ambil milik korban adalah perhiasan emas berupa kalung, gelang kaki dan gelang tangan, cincin dan anting, untuk berat total perhiasan emas tersebut saksi tidak ingat serta uang tunai sebanyak Rp.110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupiah)
- Bahwa perhiasan emas sebagian telah saksi jual ke Toko Perhiasan "Amanah" sebanyak 110 gram seharga Rp.61.000.000,-, (enam puluh satu juta rupiah) sekitar bulan Januari 2022, lalu sebagian lagi telah dijual melalui teman saksi yakni terdakwa AMINUDIN dengan total seharga Rp.56.100.000,-, (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan perhiasan emas tersebut dijual oleh terdakwa AMINUDIN ke Toko Emas di Pasar Kopro Tanjung Duren, kemudian

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan Rp.9.500.000,-, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AMINUDIN karena telah membantu saksi menjual perhiasan emas tersebut, sedangkan sisanya Rp.46.600.000,-, (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk saksi MAMAT. Sedangkan uang tunai Rp.110.000.000,-, yang saksi curi dari kamar korban sebagian sudah saksi gunakan dan sebagian lagi saksi simpan di rekening Bank Mandiri saksi.

- Bahwa Perhiasan emas yang saksi curi dari kamar anak korban tersebut saya serahkan kepada sdr. AMINUDIN untuk dijual dilakukan beberapa kali antara lain :

- Pertama pada bulan Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.
- Kedua pada bulan September 2022 sekitar jam 11.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.
- Ketiga pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat
- Keempat pada bulan Nopember 2022 sekitar jam 15.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.
- Kelima pada bulan Desember 2022 sekitar jam 10.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar antara bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022 saksi MAMAT Bin JAMIN (berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan di Rumah Makan Pondok Hari-Hari Special Ayam Penyet yang beralamat di Jl. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat meminta bantuan kepada terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI untuk menjual perhiasan yang telah saksi MAMAT Bin JAMIN ambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban MEGAWATI dari Rumah Makan Pondok

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari-Hari Special Ayam Penyet milik saksi korban MEGAWATI yang beralamat di Jl. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat ke Toko perhiasan emas di Pasar Kopro.

- Bahwa saksi MAMAT Bin JAMNIN memberikan perhiasan emas tersebut kepada terdakwa AMINUDIN Bin SARKOWI untuk dijual adalah sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - Pertama pada bulan Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) gelang dan 1 (satu) cincin.
 - Kedua pada bulan September 2022 sekitar jam 11.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 2 (dua) kalung dan sepasang anting.
 - Ketiga pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 2 (dua) gelang dan 1 (satu) cincin.
 - Keempat pada bulan Nopember 2022 sekitar jam 15.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) buah kalung.
 - Kelima pada bulan Desember 2022 sekitar jam 10.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah Cincin.
- Bahwa terdakwa AMINUDIN Bin SARKOWI menjual perhiasan emas tersebut di beberapa Toko Emas di Pasar Kopro Lantai Dasar Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat yaitu :
 - Sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 1 (satu) gelang dan 1 (satu) cincin seharga Rp.4.500.000,-, di toko emas yang terdakwa tidak ingat nama tokonya.
 - Sekitar bulan September 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 2 (dua) kalung dan sepasang anting seharga Rp.8.000.000,-, di toko emas yang terdakwa tidak ingat nama tokonya.

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Oktober 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 2 (dua) gelang dan 1 (satu) cincin seharga Rp.12.000.000,-, di toko emas "APSI".
- Sekitar bulan Nopember 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah kalung seharga Rp.19.600.000,-, di toko emas "London"
- Sekitar bulan Desember 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah Cincin seharga Rp.12.000.000,-, di toko emas "London"
- Bahwa perhiasan emas tersebut berhasil dijual di Pasar Kopro seharga Rp. 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi MAMAT Bin JAMIN memberikan upah sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI karena telah membantu menjual perhiasan emas tersebut, dan sudah digunakan oleh terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang sisanya sudah habis terdakwa gunakan untuk main judi Online Slot serta biaya hidup sehari-hari membeli makan dan rokok.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 korban mengecek rekaman CCTV yang terpasang di rumah korban MEGAWATI, saat itu CCTV mati karena listrik padam selama kurang lebih 30 menit sekitar jam 21.50 wib sampai jam 22.20 wib, saat itu sekitar jam 21.50 wib terlihat dari rekaman CCTV saksi MAMAT Bin JAMIN menurunkan NCB meteran listrik rumah. Kemudian saat NCB meteran listrik dihidupkan kembali terlihat dari rekaman CCTV saksi MAMAT Bin JAMIN berada di dekat NCB meteran listrik rumah dan membuka pintu rolling door di lantai dasar. Menurut pengakuan saksi MAMAT Bin JAMIN saat menurunkan NCB meteran listrik rumah adalah supaya karyawan lain pada tidur. Setelah itu korban MEGAWATI melaporkan kejadian pencurian perhiasan emas sebanyak 127 gram dan uang tunai sebanyak Rp.110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut di Polsek Tanjung Duren untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib saksi MAMAT Bin JAMIN diajak oleh Korban ke Polsek Tanjung Duren untuk memberikan keterangan karena Korban melaporkan kejadian hilangnya perhiasan emas dan uang tunai miliknya dari dalam

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar korban MEGAWATI dan kamar anak korban. Kemudian petugas Polisi melakukan interogasi kepada saksi MAMAT dan saat itu saksi mengakui bahwa saksi yang telah melakukan pencurian perhiasan emas dan uang tunai milik korban dari dalam kamar korban dan kamar anak korban.

- Bahwa Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, saat terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI sedang istirahat di rumah makan Pondok Hari-Hari Special Ayam Penyet yang beralamat di Jl. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, tiba-tiba datang saksi DANIEL CAHYADI bersama rekannya saksi DIRGA JUDANTO yang merupakan petugas Polisi Polsek Tanjung Duren bersama saksi MAMAT Bin JAMIN, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polsek Tanjung Duren karena menurut pengakuan saksi MAMAT Bin JAMIN, bahwa saksi MAMAT Bin JAMIN yang telah mengambil perhiasan emas dan uang tunai dari kamar saksi korban MEGAWATI serta kamar anak saksi korban, dan sebagian perhiasan emas yang diambil oleh saksi MAMAT Bin JAMIN diberikan kepada terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI untuk dijual ke Pasar Kopro.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa

- 6 (enam) lembar Surat Pembelian Perhiasan Emas;
- Uang Tunai Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2023 Nopol F 5578 FHY;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol F 2136 MX;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar antara bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022 saksi MAMAT Bin JAMIN (berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan di Rumah Makan Pondok Hari-Hari Special Ayam Penyet yang beralamat di Jl. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat meminta bantuan kepada terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI untuk menjual perhiasan yang telah saksi MAMAT Bin JAMIN ambil tanpa seizin dan sepengetahuan

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MEGAWATI dari Rumah Makan Pondok Hari-Hari Special Ayam Penyet milik saksi korban MEGAWATI yang beralamat di Jl. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat ke Toko perhiasan emas di Pasar Kopro.

- Bahwa saksi MAMAT Bin JAMNIN memberikan perhiasan emas tersebut kepada terdakwa AMINUDIN Bin SARKOWI untuk dijual adalah sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - Pertama pada bulan Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) gelang dan 1 (satu) cincin.
 - Kedua pada bulan September 2022 sekitar jam 11.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 2 (dua) kalung dan sepasang anting.
 - Ketiga pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 2 (dua) gelang dan 1 (satu) cincin.
 - Keempat pada bulan Nopember 2022 sekitar jam 15.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) buah kalung.
 - Kelima pada bulan Desember 2022 sekitar jam 10.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah Cincin.
- Bahwa terdakwa AMINUDIN Bin SARKOWI menjual perhiasan emas tersebut di beberapa Toko Emas di Pasar Kopro Lantai Dasar Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat yaitu :
 - Sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 1 (satu) gelang dan 1 (satu) cincin seharga Rp.4.500.000,-, di toko emas yang terdakwa tidak ingat nama tokonya
 - Sekitar bulan September 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 2 (dua) kalung dan sepasang anting seharga Rp.8.000.000,-, di toko emas yang terdakwa tidak ingat nama

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tokonya

- Sekitar bulan Oktober 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 2 (dua) gelang dan 1 (satu) cincin seharga Rp.12.000.000,-, di toko emas "APSI".
- Sekitar bulan Nopember 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah kalung seharga Rp.19.600.000,-, di toko emas "London"
- Sekitar bulan Desember 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah Cincin seharga Rp.12.000.000,-, di toko emas "London"
- Bahwa perhiasan emas tersebut berhasil dijual di Pasar Kopro seharga Rp. 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi MAMAT Bin JAMIN memberikan upah sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI karena telah membantu menjual perhiasan emas tersebut, dan sudah digunakan oleh terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang sisanya sudah habis terdakwa gunakan untuk main judi Online Slot serta biaya hidup sehari-hari membeli makan dan rokok.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 korban mengecek rekaman CCTV yang terpasang di rumah korban MEGAWATI, saat itu CCTV mati karena listrik padam selama kurang lebih 30 menit sekitar jam 21.50 wib sampai jam 22.20 wib, saat itu sekitar jam 21.50 wib terlihat dari rekaman CCTV saksi MAMAT Bin JAMIN menurunkan NCB meteran listrik rumah. Kemudian saat NCB meteran listrik dihidupkan kembali terlihat dari rekaman CCTV saksi MAMAT Bin JAMIN berada di dekat NCB meteran listrik rumah dan membuka pintu rolling door di lantai dasar. Menurut pengakuan saksi MAMAT Bin JAMIN saat menurunkan NCB meteran listrik rumah adalah supaya karyawan lain pada tidur. Setelah itu korban MEGAWATI melaporkan kejadian pencurian perhiasan emas sebanyak 127 gram dan uang tunai sebanyak Rp.110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut di Polsek Tanjung Duren untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib saksi MAMAT Bin JAMIN diajak oleh Korban ke Polsek Tanjung Duren untuk memberikan keterangan karena Korban melaporkan

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian hilangnya perhiasan emas dan uang tunai miliknya dari dalam kamar korban MEGAWATI dan kamar anak korban. Kemudian petugas Polisi melakukan interogasi kepada saksi MAMAT dan saat itu saksi mengakui bahwa saksi yang telah melakukan pencurian perhiasan emas dan uang tunai milik korban dari dalam kamar korban dan kamar anak korban

- Bahwa Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, saat terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI sedang istirahat di rumah makan Pondok Hari-Hari Special Ayam Penyet yang beralamat di Jl. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, tiba-tiba datang saksi DANIEL CAHYADI bersama rekannya saksi DIRGA JUDANTO yang merupakan petugas Polisi Polsek Tanjung Duren bersama saksi MAMAT Bin JAMIN, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polsek Tanjung Duren karena menurut pengakuan saksi MAMAT Bin JAMIN, bahwa saksi MAMAT Bin JAMIN yang telah mengambil perhiasan emas dan uang tunai dari kamar saksi korban MEGAWATI serta kamar anak saksi korban, dan sebagian perhiasan emas yang diambil oleh saksi MAMAT Bin JAMIN diberikan kepada terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI untuk dijual ke Pasar Kopro.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur sebagai sekongkolan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam hal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian terkait dengan perkataan “Barangsiapa”, maka manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Terdakwa **Aminudin Bin Sarkowi**, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Aminudin Bin Sarkowi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur sebagai sekongkolan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk hendak mendapat untung. menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berawal pada sekitar antara bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022 saksi MAMAT Bin JAMIN (berkas perkara terpisah) yang merupakan karyawan di Rumah Makan Pondok Hari-Hari Special Ayam Penyet yang beralamat di Jl. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat meminta bantuan kepada terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI untuk menjual perhiasan yang telah saksi MAMAT Bin JAMIN ambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban MEGAWATI dari Rumah Makan Pondok Hari-Hari Special Ayam Penyet milik saksi korban MEGAWATI yang beralamat di Jl. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat ke Toko perhiasan emas di Pasar Kopro.

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MAMAT Bin JAMIN memberikan perhiasan emas tersebut kepada terdakwa AMINUDIN Bin SARKOWI untuk dijual adalah sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
 - Pertama pada bulan Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) gelang dan 1 (satu) cincin.
 - Kedua pada bulan September 2022 sekitar jam 11.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 2 (dua) kalung dan sepasang anting.
 - Ketiga pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 2 (dua) gelang dan 1 (satu) cincin.
 - Keempat pada bulan Nopember 2022 sekitar jam 15.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 2 (dua) buah gelang dan 1 (satu) buah kalung.
 - Kelima pada bulan Desember 2022 sekitar jam 10.00 wib di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, perhiasan yang diberikan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah Cincin.
- Bahwa terdakwa AMINUDIN Bin SARKOWI menjual perhiasan emas tersebut di beberapa Toko Emas di Pasar Kopro Lantai Dasar Kel. Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat yaitu :
 - Sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 1 (satu) gelang dan 1 (satu) cincin seharga Rp.4.500.000,-, di toko emas yang terdakwa tidak ingat nama tokonya.
 - Sekitar bulan September 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 2 (dua) kalung dan sepasang anting seharga Rp.8.000.000,-, di toko emas yang terdakwa tidak ingat nama tokonya.
 - Sekitar bulan Oktober 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 2 (dua) gelang dan 1 (satu) cincin seharga Rp.12.000.000,-, di toko emas "APSI".

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Nopember 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah kalung seharga Rp.19.600.000,-, di toko emas "London"
- Sekitar bulan Desember 2022 terdakwa menjual perhiasan emas berupa: 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah Cincin seharga Rp.12.000.000,-, di toko emas "London"
- Bahwa perhiasan emas tersebut berhasil dijual di Pasar Kopro seharga Rp. 56.100.000,- (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah), kemudian saksi MAMAT Bin JAMIN memberikan upah sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI karena telah membantu menjual perhiasan emas tersebut, dan sudah digunakan oleh terdakwa AMINUDIN BIN SARKOWI untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang sisanya sudah habis terdakwa gunakan untuk main judi Online Slot serta biaya hidup sehari-hari membeli makan dan rokok, maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa :

- 6 (enam) lembar Surat Pembelian Perhiasan Emas;
- Uang Tunai Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2023 Nopol F 5578 FHY;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol F 2136 MX;

Majelis sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban MEGAWATI;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 193 ayat (1) KUHP Jo Pasal 480 ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMINUDIN BIN SARKOWI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan Secara Berlanjut** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMINUDIN BIN SARKOWI** dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar Surat Pembelian Perhiasan Emas;
 - Uang Tunai Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2023 Nopol F 5578 FHY;

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tahun 2014
Nopol F 2136 MX;

Dipergunakan dalam perkara MAMAT Bin JAMIN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Julius Panjaitan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H.,M.H., dan Praditia Danindra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh Slamet Hidayat, S.H., Panitera Pengganti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh Yulia Widyastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dihadapan Terdakwa secara Online dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAMALUDIN, S.H.,M.H.

JULIUS PANJAITAN, S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Hidayat, S.H.

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor. 285/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)